

**ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG
KEPUTUSAN HAKIM SEBAGAI SYARAT LEPASNYA
KEPEMILIKAN WAKIF ATAS BENDA WAKAF**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam ilmu syari'ah**



Oleh:

**MUFLIHUN
21040183**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(ال عمران : ٩٢)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. (QS.Ali Imran: 92)

BIODATA

Nama : Muflihun
Tempat/tanggal lahir : Kudus, 20 Juni 1982
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Tanjungrejo RT/RW 02/VII Kec. Jekulo Kab. Kudus

Nama Orang Tua :

Ayah : Kamali
Pendidikan : PGA
Pekerjaan : Pensiunan
Ibu : Sukartin
Pendidikan : MTsN Kirig Mejobo Kudus
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Tanjungrejo RT/RW 02/VII Kec. Jekulo Kab. Kudus

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 15 Mei 2010

Muflihun
NIM:2104183

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ayah dan ibu penulis, Kamali Ihsan Tropari dan Sukartini
- Kakak-kakak penulis tercinta : Abdul Ghofur, Ainun Nashiroh dan Syaikhul Adib
- Adik Penulis Khoirur Rozaq “Jeck Daniel” dan keponakan penulis semata wayang Muhammad Nauval Alea Putra.
- Jam’iyyah Manaqib Karomah Kudus
- Pengasuh, Pembimbing dan teman-teman Pondok pesantren Radlotul Muta’allimin Jagalan Kudus dan Madrasah TBS Kudus
- Teman-teman Kos GENTHO (Generasi Tho’at) Ringin Sari 1 No. 15
- ISYC (Islam Study Community) Semarang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi sebagai pra-syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum Islam (S.H.I). Sholawat serta salam semoga senantiasa melimpah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam, dan semoga penulis mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti, *Âmîn*.

Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis, karena di tengah aktivitas yang cukup padat, penulis mampu meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi. Yang sulit dilupakan adalah masukan dari kakak penulis, Abdul Ghafur, yang sering penulis terima. Itu merupakan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Degan selesainya penulisan skripsi ini, penulis dengan segala ta'dhim dan rendah hati mengucapkan terimakasih kepada :

- Kanjeng Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alahi Wasallam* sebagai Nabi akhir zaman, yang telah merubah dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang penuh rahmat, *Rahmatan Lil 'Alamin*.
- Ayah dan ibu penulis Kamali Ihsan Tropari dan Sukartini yang selalu membantu dan mendoakan demi kesuksesan putra-putranya.
- Syaikh Abdul Qoodir Jailani, Syaikh Ja'far Shodiq Sunan Kudus, Mbah Raden Umar Sa'id Sunan Muria, Mbah Sunan Kali Jaga, Syaikh Jumadil Kubro, Mbah Sunan Pandanaran, Mbah Sunan Terboyo, Mbah Sholih Darat, Mbah Honggowongso, Mbah Yasin, Mbah Sewunegoro, Mbah H. Tropari dan para *Auliyaallah* atas wasilah penulis dan barokah dari beliau-beliau sebagai motivasi qolbu dan tomo ati.
- Bapak Prof. Dr. Abdul Jamil, MA, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
- Bapak Drs. Muhyiddin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

- Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag dan bapak H. Ahmad Furqon, Lc, M.A, selaku pembimbing yang telah membimbing, memberi motivasi dan saran dalam proses pembuatan skripsi penulis.
- Bapak Ibu Dosen dan segenap karyawan khususnya Fakultas Syariah, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam membantu penulisan skripsi ini.
- Pengasuh, Pembimbing dan teman-teman Pondok pesantren Radlotul Muta'allimin Janggalan Kudus dan Madrasah TBS Kudus atas ilmu agama yang telah penulis peroleh.
- Kakak-kakak penulis, adik dan keponakan penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
- Bapak Munif Effendi (Alm) dan Ibu Munif atas tempat kosnya selama 5 tahun, semoga amal dan ibadah bapak dan ibu Munif Effendi diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosanya.
- Teman-teman seperjuangan kos GENTHO (kos Generasi Tho'at) Ringinsari 1 No. 15, Mas Kholis (Banjarnegara), Pak Rochman (Kudus), Sholichin (Tegal), Mas Iwan (Pemalang), Mas Harries (Pati), Faizin (Purworejo), Mas Shodiq (Demak), Rozaq (Demak), Ach Taufiqur Ridlwan (Demak), Mas Dien (Demak) atas masukan dan diskusinya dimalam ramadlon di Masjid IAIN Kampus tiga yang telah memberi saran, motivasi dan masukan lahir dan batin, Hadzik (Pemalang), Shofiullah (Cirebon), Faqieh (Pemalang), Muhajir Pancasona at-Tufanny (Demak), Umam (Pati), Endi (Batang), Iping (Pemalang), A'mal nang Oechi (Pemalang), Nang Latif (Pemalang), Fathi (Pemalang) dan Anam (Boja).
- Wadyobolo ISYC Semarang, A. Rais, Muna, Khairul U dan Abdullah "Puteh" atas diskusinya selama 3 tahun. Teman-teman paket AS B Angkatan 2004 yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- C.V. Alea Pratama Semarang atas waktu yang diberikan kepada penulis untuk bekerja sebagai Manager Marketing sehingga masalah financial bisa teratasi.

Kepada beliau-beliau dan teman-teman, tiada kata yang pantas untuk dihaturkan kecuali *Jazakumullahu Khoiron Katsiro*, semoga amal baiknya mendapatkan balasan dan diampuni dosa-dosanya.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan cukup melelahkan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tentunya karya yang sederhana ini masih banyak celah yang harus dikritisi demi pengembangan wacana Hukum Islam, demi terciptanya tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama secara beradab. Semoga karya buah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Dan akhirnya penulis memohon kepada Allah, semoga selalu mendapatkan ridlo dan petunjuk dari-Nya. Aamiin.

Semarang, 28 Mei 2010

Penulis

Muflihun
2104183

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 3 Mei 2010

Deklarator

Muflihun
NIM. 210183

ABSTRAK

dalam kamus Al-Munawwir yaitu kata *al-Waqf* mempunyai arti berhenti, merupakan bentuk masdar dari kata kerja *Waqofa*. Wakaf juga mempunyai arti *al-habs* (menahan). Sedangkan pengertian wakaf menurut syariat, para ulama' berbeda pendapat. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam yang sesuai dengan perbedaan madzhab yang mereka anut. Menurut Imam Malik wakaf tidaklah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wâqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wâqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wâqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Menurut Imam Syâfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika wakaf sudah memenuhi rukun dan syarat maka *wâqif* tidak mempunyai hak atas benda yang diwakafkan. Pendapat Imam Syâfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tersebut tidak menyebutkan keputusan hakim sebagai syarat hilangnya kepemilikan harta wakaf dari *wâqif*.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wâqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Benda wakaf tidak hilang kepemilikan kecuali ada keputusan dari hakim

Adapun yang menjadi permasalahan adalah: Mengapa Abû Hanîfah berpendapat keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan *wâqif* atas benda wakaf ?. Istinbath apa yang digunakan oleh Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan *wâqif* atas benda wakaf ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap data skunder. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.

Bahwa wakaf, menurut Abû Hanîfah merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wâqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan pendapat Abû Hanîfah tersebut, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wâqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Karena itu, Abû Hanîfah menyamakan wakaf dengan sedekah manfaat dan kedudukannya sama dengan barang pinjaman. Adapun istinbatnya adalah meng-qiyas-kan wakaf dengan barang pinjaman.

Meski Abû Hanîfah menegaskan akan tidak lepasnya kepemilikan benda wakaf dari *wâqif*, ada satu riwayat bahwa menurut Abû Hanîfah, wakaf dinilai tetap atau hilang kepemilikan dari *wâqif* terhadap benda wakaf dalam kondisi tertentu, yaitu jika ada keputusan hakim. Abû Hanîfah berkata "tidaklah hilang kepemilikan *wâqif* dari benda wakafnya kecuali ada keputusan dari hakim". Keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan metode istinbatnya adalah *maslahah mursalah*.

Penulis

Muflihun
2104183

**ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEPUTUSAN
HAKIM SEBAGAI SYARAT LEPASNYA KEPEMILIKAN WAKIF
ATAS BENDA WAKAF**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
BIODATA.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DEKLARASI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penulisan skripsi.....	7
D. Telaah pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan skripsi.....	12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN DAN	
WAKAF.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Milik.....	14
1. Pengertian Milik.....	14
2. Sebab-Sebab Kepemilikan.....	23
3. Akad Dan Kaitannya Dengan Kepemilikan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.....	32
1. Pengertian wakaf.....	32
2. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	34
3. Dasar Hukum Wakaf.....	41
BAB III : PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEPUTUSAN HAKIM	
SEBAGAI SYARAT LEPASNYA KEPEMILIKAN WAKIF	
ATAS BENDA WAKAF.....	44
A. Biografi Dan Pendidikan Abu Hanifah	44
1. Biografi Abu Hanifah.....	44
2. Pendidikan Abu Hanifah.....	47
B. Pendapat Abu Hanifah Tentang Keputusan Hakim Sebagai	
syarat Lepsnya Kepemilikan Wakif Atas Benda Wakaf.....	48
C. Istinbat Hukum Abu Hanifah Tetang Keputusan Hakim	
Sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wakif Atas Benda	
Wakaf.....	53

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEPUTUSAN HAKIM SEBAGAI SYARAT LEPASNYA KEPEMILIKAN WAKIF ATAS BENDA WAKAF.....	58
A. Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Keputusan Hakim Sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wakif Atas Benda Wakif.....	58
B. Analisis Istinbat Hukum Abu Hanifah Tentang Keputusan Hakim Sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wakif Atas Benda Wakaf.....	69
 BAB V : PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.....	83
C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP